



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax 411413 Kode Pos 41211

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 421.1/OG - Disdik/2012**

Tentang

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) SAYANG ANAK
KECAMATAN PAGADEN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

- Membaca** : Surat Permohonan Panitia Pendirian Taman Kanak-KANAK I dengan alamat Kp. Gardu RT. 01/01 Desa Gunung Kecamatan Pagaden Nomor : 800/001-TK-M/VII/2012 Perihal Permohonan Rekomendasi / Ijin Oprasional Taman Kanak-Kanak SAYANG ANAK I.
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-Kanak yang telah didirikan dan diselenggarakan itu memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi ijin operasional Taman Kanak-Kanak SAYANG ANAK I tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Pasal 28 Ayat 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
b. Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
c. Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
d. Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
e. Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor 060/V/2002 tanggal 26 April 2002 Tentang Padoman Pendirian Sekolah.
b. Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.

6. Keputusan Bupati Subang Nomor 14 C.I Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang;

Memperhatikan

1. Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4678/C/1991 perihal Petunjuk pelaksanaan Ujian Nasional 1991.
 2. Surat dari Kepala UPTD Kecamatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- : Memberi ijin kepada :

 - Nama Yayasan : Yayasan SAYANG ANAK 3
 - Alamat : Kp. Gardu RT. 01/01 Desa Gunungsari
Kecamatan Pugaden
Kabupaten Subang.

Untuk melanjutkan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) :

 - Nama : Taman Kanak-Kanak SAYANG ANAK I
 - Tahun Pendirian : Tahun Pelajaran 2011/2012


KEDUA

- : Pemberian ijin tersebut pada DIKTUM PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang TK-SD Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : 25 September 2012
Kepala Dinas Pendidikan



DR. H. E. KUSDINAR, M.Pd.
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19591226 198109 1 001

TEMBUSAN:

- a. Direktur Dikdas Dirjen Dikdasmen, di Jakarta;
 - b. Direktur Swasta Ditjen Dikdasmen, di Jakarta;
 - c. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
 - d. Kepala Subdis Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
 - e. Camat Kecamatan Pagaden;
 - f. Kepala UPTD Kecamatan Pagaden;